



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 1 Telp. (0552) 2156 Faksimile (0552) 2245
TANJUNG SELOR Kode Pos 77212

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.8/4616/BKD/SETDA

TENTANG

PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS PENGUSULAN PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PADA SELEKSI PENGADAAN PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 13497/B-KS.04.01/SD/D/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi

Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan terbaru dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Pengumuman ini atau dapat dipantau pada laman <https://s.id/PengadaanCASNKaltara> dan hanya berlaku pada Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

II. PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS PENGUSULAN PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

1. Pemberkasan Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Tahun 2023 akan dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN serta Tanda tangan Persetujuan Teknis Penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (*digital signature*). Oleh karena itu bagi peserta yang telah Lulus Seleksi Kompetensi PPPK dapat mempersiapkan berkas fisik dan hasil *scan* untuk pengusulan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebagaimana tertuang dalam pengumuman ini;
2. Adapun informasi terkait pemberkasan Nomor NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dapat di lihat pada laman

<https://bkd.kaltaraprov.go.id> dan/atau <https://kaltaraprov.go.id> serta <https://s.id/PengadaanCASNKaltara>;

3. Peserta yang telah dinyatakan Lulus **Wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, mulai **tanggal 16 Desember 2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2024**. Adapun beberapa dokumen yang perlu disiapkan **fisik dan hasil scan** serta **diunggah** oleh peserta menyesuaikan pada aplikasi SSCASN masing-masing sebagai **Persyaratan Pemberkasan Penetapan NI (Nomor Induk) PPPK JF Tenaga Kesehatan** yaitu sebagai berikut:
 - a. **Surat Lamaran** yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara. **DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL/BALOK** dan tinta hitam serta ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 dengan format file Pdf;
 - b. **Asli Ijazah Dan Transkrip Nilai** dengan format file Pdf;
 - c. **Surat Pengalaman Kerja** sesuai dengan yang dipersyaratkan dan telah ditandatangani serta berstempel dalam bentuk format file Pdf;
 - d. **Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR internship ASLI** bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, **dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR**;
 - e. **Pas Photo** terbaru dengan pakaian formal berlatar belakang merah dengan format file jpg;
 - f. **Hasil Cetak/Print Out DRH PERORANGAN DAN RIWAYAT** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir dan tanggal lahir** ditulis tangan sendiri menggunakan **HURUF KAPITAL/BALOK** dengan tinta hitam dan telah ditandatangani serta bermaterai 10.000 dengan format file Pdf;
 - g. **Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan format file pdf;
 - h. **Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah, dengan format file Pdf;
 - i. **Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan

Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, dengan format file Pdf;

- j. **Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani dan bermaterai 10.000, dengan format file Pdf yang berisi tentang:
- 1) Tidak pernah dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
4. Contoh format surat keterangan dimaksud pada huruf **a** dan **j** diatas dapat diunduh pada laman web yang sudah dicantumkan berikut <https://s.id/PengadaanCASNKaltara> serta untuk keterangan keperluan dokumen pada huruf **g, h, dan i** diisi dengan **“Persyaratan Pengangkatan Menjadi PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemprov. Kalimantan Utara”**.
5. **Seluruh kelengkapan berkas tersebut diatas untuk Fisik** disampaikan secara rapi dalam **MAP BERWARNA KUNING** yang diberi identitas Nama lengkap, NIK, Jabatan yang dilamar dan Jenis Formasi PPPK JF Tenaga Kesehatan pada sampul Map dan **untuk File scan berkas** sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, diserahkan kepada Panitia Seleksi Daerah pada **Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Gedung Gabungan Dinas lantai 2, Jalan Rambutan Tanjung Selor** menggunakan **FLASDISK BARU** sebelum diunggah pada akun masing-masing di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Waktu pelaksanaan pemberkasan Penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Kesehatan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada hari kerja mulai dari tanggal **2 s.d 6 Januari 2024**, adapun rincian waktunya antara lain:

- a. Pukul 08.00 – 16.00 WITA, Isoma pukul 12.00 – 13.00 berlaku untuk **hari Senin-Kamis** dan;
- b. Pukul 08.00 – 16.30 WITA, Isoma pukul 11.30 – 14.00 berlaku untuk **hari Jum'at**;
- c. Untuk **hari Sabtu dan Minggu** tidak ada pelayanan penerimaan berkas.

7. **Apabila peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak dapat menunjukkan dan/atau menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 3 tanpa alasan yang jelas, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat;**
8. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan menggunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000 sesuai format/template yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian disampaikan kepada Panitia Seleksi Daerah.
9. Dokumen kelengkapan pengusulan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan harus diantarkan langsung oleh Peserta sesuai periode waktu yang telah ditentukan di atas, namun apabila terdapat peserta yang berhalangan hadir dengan alasan tertentu yang dapat diterima maka dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa serta telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan/atau memperoleh persetujuan dari Panitia Seleksi Daerah pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jika peserta dinyatakan lulus, namun pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku serta peserta dapat dianggap gugur melalui pengumuman pembatalan kelulusan;
2. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi PPPK bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai Calon PPPK atau PPPK;

3. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan pengumuman tambahan yang langsung disahkan;
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 **tidak dipungut biaya**;
6. Keputusan dalam Pengumuman ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Selaku,

Ketua Panseldi Seleksi Pengadaan
CASN Pemprow. Kaltara T.A 2023.



Dr. H. SURIANSYAH, M. AP

Pembina Utama, IV/e.

NIP. 196502011991031009